



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, WNI, perempuan, tempat/tanggal lahir : Malang, XX Januari 19XX, agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, alamat Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Saud Susanto HK, S.H., Advokat pada kantor Hukum "MASA & REKAN" beralamat di Jalan Pulau Misol XVIII No. 6 Banjar Sumuh, Desa Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Email : saudsusanto1453@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 26 September 2023 dengan Nomor 491/2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 5104011191184XXXX, WNI, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Madiun, XX November 19XX, agama Hindu, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dari **Penggugat**;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 9 September 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar, pada tanggal 11 September 2023 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, telah mengajukan gugatan yang isi gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang telah menikah secara agama Hindu dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 15 September 2017, dan dicatat berdasarkan

Hal. 1 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW- 31082018-XXXX di Gianyar pada tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar ;

2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan hidup bahagia sesuai dengan tujuan perkawinan ;

3. Bahwa saat ini kami tinggal di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali ;

4. Berawal dari April 2023, Penggugat mulai menemukan fakta perzinahan yang berawal dari perselingkuhan Tergugat ;

5. April – Mei 2023 ;

Penggugat temukan bukti data penerbangan Labuan Bajo (LBJ) to Bali/Denpasar (DPS), Bali/Denpasar (DPS) to Jakarta (CGK), Jakarta (CGK) to Bali/ Denpasar (DPS) dan Pemesanan sebuah hotel daerah Sanur untuk a/n Safira Zahra Agusti , serta Penggugat temukan bukti percakapan vulgar antara Tergugat dengan WIL nya yang bernama Safira Zahra Agusti via WhatsApp yang membahas tentang seks yang layaknya hubungan tersebut dilakukan oleh suami istri.

Penggugat temukan bukti Pinjaman Online Tergugat dengan menggunakan aplikasi Abadi Dana total sebesar Rp.142.000.000,- (seratus empat puluh dua juta rupiah) yang digunakan sendiri oleh Tergugat untuk bersenang-senang dengan WIL yang bernama Safira Zahra Agusti dan tidak bisa mempertanggungjawabkan untuk apa? ketika awal ketahuan oleh Penggugat, dan yang membayar/melunasi hutang pinjol tersebut adalah Penggugat dikarenakan sering diteror oleh Debt Collector dan atas perintah Tergugat.

Atas adanya kejadian ditemukannya bukti Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) dan transaksi Pinjaman Online mengakibatkan Penggugat mengalami kondisi stress serta sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran secara terus menerus.

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2023, dimana saat itu terjadi pertikaian hebat walau akhirnya Penggugat menyimpan semua dalam rasa kecewa yang mendalam yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, Sehingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami-istri ;

Hal. 2 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan ini, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

8. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat tanpa adanya paksaan dari siapapun membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri ;

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia, sehingga lebih baik diputus karena perceraian ;

10. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas , Penggugat mengajukan permohonan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

11. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gianyar cq. Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara agama Hindu pada tanggal 15 September 2017 dihadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 5104-KW-31082018-XXXX yang dicatitkan pada tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Hal. 3 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

Atau : Bahwa apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 12 September 2023 yang diterima tanggal 16 September 2023 oleh Wulan (Diterima Orang Serumah) dan relaas panggilan surat tercatat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 27 September 2023 yang diterima tanggal 28 September 2023 oleh Made Sindhu (Diterima Penerima), dimana ketidakhadiran tersebut bukan karena alasan yang sah. Dengan demikian upaya mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Penggugat menyatakan tetap pada gugatan dan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat yaitu : bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-7 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Hal. 4 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Relas Panggilan melalui surat POS tercatat kepada Tergugat Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 12 September 2023, dan Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin tanggal 27 September 2023 yang pada pokoknya bahwa Tergugat telah dipanggil berturut-turut sebanyak dua kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.7 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah dan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri

Hal. 5 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2. yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-31082018-XXXX tanggal 31 Agustus 2018, bukti surat bertanda P-3 yang berupa Kartu Keluarga Nomor 510401121009XXXX tanggal 31-08-2018 atas nama kepala keluarga I Ketut Sueden serta bukti bertanda P-1 yang berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 510303660190XXXX atas nama PENGUGAT, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang perkawinannya dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 15 September 2017 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 31 Agustus 2018. Bukti surat dimaksud bersesuaian dengan keterangan para saksi tersebut di atas yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di rumah Tergugat dan setelah menikah mereka tinggal bersama di perumahan Puri Candra Asri, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, dimana yang menjadi purusa adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Hindu). Perkawinan yang sah tersebut kemudian tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar. Hal dimaksud telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Hal. 6 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dengan Tergugat sering cekcok yang disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai selingkuhan serta Tergugat sering pinjam uang di online tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat sering di telepon oleh Depkolektor yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak tenang dan atas hal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk berpisah (bukti surat bertanda P.4 berupa Surat Pernyataan Cerai);

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2 diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, karena sering terjadi pertengkaran/percekcokan yang disebabkan karena masalah Tergugat mempunyai selingkuhan dan Tergugat sering pinjam uang di online tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat sering di teror oleh Depkolektor yang mengakibatkan Penggugat merasa tidak tenang ;

Hal. 7 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan ranjang diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Kondisi perkawinan yang demikian (terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal (ranjang), maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi seperti dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"*, selanjutnya Pasal 40 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan *perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, selanjutnya ayat (2) menetapkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian.

Menimbang bahwa persyaratan dan tata cara perceraian diatur lebih lanjut dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Perpres RI. No. 96 Tahun 2018 tentang

Hal. 8 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagai pengganti dari Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa selain perintah kepada Para Pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan *dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Penggugat pada angka 3 beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat (vide Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;

Hal. 9 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan secara adat dan agam Hindu dihadapan pemuka agama bernama PEMUKA AGAMA pada tanggal 15 September 2017 di Kabupaten Gianyar dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5104-KW-31082018-XXXX tanggal 31 Agustus 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar agar mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Senin, tanggal 13 November 2023, oleh kami: Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Santini, S.H., M.H., dan Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Gin, tanggal 11 September 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Made Ari Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat pada Sistem Informasi Pengadilan, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dewi Santini, S.H., M.H.

Erwin Harlond Palyama, S.H., M.H.

Hal. 10 dari 11 Hal./Putusan Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Gin



Dr. I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Made Ari Kurniawan, S.H.

Perincian biaya

- | | | |
|----------------------|---|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | : | Rp. 120.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 32.000,00 |
| 4. PNBP | : | Rp. 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. 10.000,00 |
| 7. Biaya Sumpah | : | Rp. 100.000,00 + |

J u m l a h

Rp 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah);